

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terletak di Asia Tenggara. Negara Indonesia juga disebut sebagai negara agraris yang bertumpu pada penghasilan dari pertanian, perkebunan serta peternakan, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam Indonesia yang terletak pada garis katulistiwa serta memiliki tanah yang subur sehingga usaha pertanian, perkebunan serta perikanan sangat cocok dikembangkan, akan tetapi dalam sektor ekonomi yang menjadi komoditi utama tak hanya itu melainkan barang sehari-hari yang sering diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Penjualan yang semula hanya dapat dilakukan di pasar atau toko-toko dan swalayan kini dapat kita lakukan hanya dari rumah.

Pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat telah melahirkan bermacam-macam jenis transaksi serta variasi pada barang dan jasa yang ditawarkan pada konsumen. Dengan perkembangan tersebut maka mendorong untuk perluasan ruang gerak serta arus perdagangan barang dan jasa sehingga telah melewati batas-batas wilayah antar daerah bahkan negara sekiranya sekalipun, yang mana bermuara pada konsumen yang dihadapkan pada banyaknya pilihan barang dan jasa yang akan ditawarkan oleh pedagang ataupun produsen.

Peralihan transaksi konvensional yang semula harus dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara pedagang dengan pembeli kini dapat dipermudah

berikan kemajuan teknologi yang ada, sehingga konsumen dapat memesan barang keperluannya hanya dari handphone mereka. Kemajuan ini didukung dengan adanya revolusi industri 4.0 yang telah terjadi, pada era ini kehidupan masyarakat semakin mendapat pengaruh digitalisasi yang didukung juga oleh perkembangan teknologi. Peralihan pada sistem kehidupan masyarakat terjadi pada sebagian besar pada setiap bidang masyarakat yang meliputi: bidang sosial, budaya, sektor perdagangan serta sektor bidang lainnya (Asnawati, 2019:188). Pada sektor perdagangan, pengaruh internet mulai memberi pengaruh yang signifikan sehingga dimanfaatkan menjadi media untuk melangsungkan kegiatan bisnis terutama karena memberikan dampak terhadap efisiensi (Ustadiyanto, 2013:11).

Tingginya pengguna internet di Indonesia dengan jumlah mencapai 196,7 juta orang, mengutip berdasarkan survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2020, dengan peningkatan yang sangat signifikan mencapai 8,9 % atau 23,5 juta dari sebelumnya pada tahun 2018. Hal tersebut merupakan peluang yang cukup menjanjikan bagi setiap pelaku bisnis dengan pemanfaatan sarana elektronik dengan baik dan benar. Kemudian jumlah pemakai internet yang semula dari 64,8% mengalami peningkatan hingga 73,7% yang dihitung dari 266,9 Juta penduduk negara Indonesia, dengan melihat kondisi tersebut maka secara tidak langsung telah berimplikasi pada transaksi atau bisnis yang terjadi secara elektronik yang semakin meningkat secara signifikan pada tahun 2018. Dimana transaksi tersebut dilakukan masyarakat yang memiliki rentang usia dari 19 sampai 34 tahun dengan jumlah transaksi mencapai 144 triliun.

Besarnya jumlah transaksi tersebut didukung berkat adanya perkembangan media internet sehingga berdampak secara langsung terhadap perdagangan yang berbasis pada kecanggihan teknologi yang ada. Maka dari itu lahirlah platform atau media yang digunakan untuk transaksi secara elektronik yang disebut *e-commerce*. *E-commerce* merupakan platform yang mawadahi penjual menjadi satu tempat sehingga mudah diakses oleh konsumen *business-to-business* dengan perantara komputer serta jaringan internet. Kemudian David Baum (1999) secara lebih lanjut menjelaskan bahwa definisi *e-commerce* sebagai seperangkat teknologi dinamis dengan bentuk aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan masyarakat melalui *e-commerce* dalam pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik (Wiryawan, 2021:188-189).

Sistem transaksi yang di pergunakan didalam *e-commerce* sengaja dirancang dan disesuaikan untuk disetujui dan disahkan secara elektronik. Sisetem yang dirancang pada hal ini meliputi dari proses pembelian barang, pemeriksaan sebelum dikirim, sampai pengiriman barang pada konsumen (Prasetyo, 2015:7). Banyaknya kemudahan yang terdapat dalam transaksi di *e-commerce* setiap waktu semakin bertambah dalam memudahkan konsumen berbelanja. Kemudahan yang ditambahkan ialah metode pembayaran sistem COD (*cash on delivery*), metode COD (*cash on delivery*) merupakan sebuah metode pembayaran pada barang pesanan yang akan dibayarkan secara tunai oleh konsumen ketika pesanan telah sampai ke ketangan konsumen. Beberapa pihak yang terlibat didalam proses jasa pengiriman barang meliputi pengangkut serta penumpang atau barang yang diantarkan. Dalam hal ini

perjanjian untuk memberikan jasa pengangkutan adalah salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan angkutan barang dan memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran (ongkos kirim) angkutan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian penumpang atau barang yang akan diantarkan memiliki pengertian bahwa pihak yang berhak untuk mendapatkan jasa pengiriman atau angkutan penumpang serta memiliki kewajiban yang harus dipenuhi melalui pembayaran tarif yang sudah ditentukan (ongkos kirim). Didalam perjanjiannya, penumpang atau barang yang dikirimkan memiliki dua status, yang mana penumpang atau barang ini menjadi arti sebagai subyek karena mereka berperan sebagai pihak didalam perjanjian tersebut dan dapat menjadi objek juga. Hal ini dikarenakan penumpang atau barang yang dikirimkan menjadi muatan yang diangkut. Istilah pengangkutan memiliki maksud sebagai pengantaran serta pembawaan barang atau orang sesuai dengan lokasi yang akan dituju.

Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Pihak pertama yaitu produsen sebagai penyedia barang yang akan ditawarkan. Produsen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 pada Pasal 3 ayat (2), serta Pasal 1 ayat (28) Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), menjelaskan bahwa produsen ataupun penjual merupakan perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi khususnya transaksi pada wilayah Indonesia. Kemudian pihak kedua adalah perusahaan penyedia jasa ekspedisi yang memberikan pelayanan untuk mengirimkan barang yang telah di pesan. Berdasarkan perikatan antara produsen dengan perusahaan

penyedia ekspedisi, maka perusahaan dianggap sebagai pihak yang di berikan kuasa untuk menyerahkan barang pesanan terhadap konsumen sebagai mana yang telah diatur pada pasal 1792 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa perusahaan penyedia jasa ekspedisi bertindak atas nama perusahaan untuk menyerahkan barang pesanan konsumen. Kemudian pihak ketiga dalam perikatan ini adalah kurir yang dipekerjakan oleh perusahaan penyedia jasa ekspedisi untuk mengirikan barang pesanan pada konsumen, berkaitan dengan tugasnya sebagai mana yang dijelaskan dalam Pasal 1800 KUHPerdara, kurir dalam hal ini dapat dikatakan sebagai pihak yang menggantikan perusahaan penyedia jasa ekspedisi dalam menjalankan kuasa yang didapat dari produsen untuk mengirimkan barang pesanan (Putri, 2021:197). Maka dari itu dalam hal ini terdapat tiga pihak yang saling mengikatkan diri bedasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya seperti yang dijelaskan pada Pasal 1313 KUHPerdara.

Sistem perikatan pada transaksi elektronik memposisikan kurir untuk menerima barang merupakan tugas yang diberikan oleh perusahaan penyedia jasa ekspedisi. Posisi perusahaan ekspedisi dalam transaksi elektronik adalah sebagai pihak yang diberikan kuasa dalam pengiriman barang oleh penjual ataupun produsen. Didalam menjalankan tugasnya dapat kita lihat bahwa kurir adalah pihak yang mendapatkan tugas untuk mengirimkan barang pesanan, jika kita tarik kesimpulan bahwa kurir adalah orang yang dititipkan barang oleh produsen melalui perusahaan penyedia jasa ekspedisi. Bertindak menggantikan kuasa atas perusahaan penyedia jasa ekspedisi kurir memiliki tanggung jawab yang jelaskan pada Pasal 1706 KUHPerdara, sehingga kurir merupakan pihak yang dititipkan barang dengan berkewajiban untuk menjaga barang

yang akan dikirimkan kepada konsumen sebaik mungkin seperti ia menjaga barang miliknya sendiri.

Memiliki tugas untuk menjaga barang yang dikirimkan, peranan kurir dalam menjalankan tugasnya sering disalah artikan. Kewajiban yang dimiliki kurir untuk menjaga barang yang dikirmkan dapat membuka peluang untuk konsumen serta produsen dalam melakukan transaksi yang tidak jujur, sehingga dalam transaksi apabila terjadi kesalahan barang yang dikirimkan tidak sesuai ukuran, warna, jenis atau bahkan terjadi kerusakan maka hal tersebut dititikberatkan pada kurir. Seperti kasus yang terjadi di Jakarta Barat, dimana kurir tersebut di aniaya oleh dua orang pria. Kejadian tersebut bermula ketika salah dari pria tersebut memesan barang pada salah satu *e-commerce* dengan sistem pembayaran COD (*cash on delivery*), kemudian saat barang tiba ternyata tidak sesuai dengan pesanan sebelumnya. Akibat hal tersebut menimbulkan emosi serta terjadi cekcok antara konsumen dengan kurir sehingga menimbulkan perkelahian, melihat salah seorang temannya sedang beradu cekcok maka teman dari konsumen tersbut berusaha membantu yang berujung pada penganiayaan terhadap kurir tersebut. Dari penganiayaan tersebut kurir mengalami luka lebam pada sekitar wajah, kemudian kurir tersebut juga mengalami pecah bibir serta mengalami patah pada salah satu gigi.

Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan, secara tegas telah dipaparkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dimana setiap kegiatan yang terdapat dinegara Indonesia harus berdasarakan pada hukum yang berlaku atau hukum positive Indonesia. Pengaturan ini mencakup segala kegiatan antar masyarakat satu

dengan yang lainnya, ataupun masyarakat dengan negara Indonesia itu sendiri (Siallagan, 2016:131). Perlindungan hukum merupakan hak yang diperuntukan pada subjek hukum yakni, perorangan ataupun sebuah badan hukum. Karena dalam hal ini perlindungan hukum juga dapat diartikan menjadi sebuah kewajiban yang dimiliki pemerintah guna menjamin hak-hak setiap warganya guna mendapat mendapat kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum itu sendiri. Dalam menjaga kestabilan hukum pada subjek berjalan agar dapat berjalan dengan damai, adil serta sesuai. Hal tersebut dikarenakan pada setiap subjek hukum harus mendapat apa yang sudah menjadi haknya serta menjalankan setiap komitmen maupun kewajiban yang telah dimiliki, maka hukum memperlihatkan peraturan mengenai hubungan hukum itu sendiri (Sudrajat, 2020:16-17).

Kepastian serta perlindungan hukum terhadap perjanjian secara elektronik pada praktiknya lebih mengarah pada penggunaan pada sistem hukum yang mencakup kaidah-kaidah atau normayang diakui serta berlaku pada suatu negara, khususnya yang ada di Indonesia. Peranan dari adanya kontrak elektronik pada hakekatnya adalah suatu perwujudan dari adanya inisiatif dari setiap pihak yang bertujuan untuk membuat suatu perjanjian perikatan. Dalam hal ini memiliki dasar yang mengacu pada kitab undang-undang hukum perdata, tepatnya pada Pasal 1338. Dalam pasal ini memberlakukan adanya asas kebebasan untuk melakukan kontrak. Setiap individu atau pihak yang terlibat didalamnya terikat pada kontrak yang sudah dibuatnya dengan pihak lain sekalipun dalam perjanjian elektronik sebagaimana yang telah diatur didalam KHUPerdata pada pasal 1338 jo pasal 1340. Maka dari itu sudah jelas bahwa perikatan

atau kontrak elektronik telah memiliki landasan hukum (Ahmadi, 2013:82). Mengenai sahnya perikatan atau kontrak secara elektronik dapat kita tinjau KUHPERdata, yang mana dalam hal ini harus kita kaji secara jelas dari tiap syarat yang ada. Didalam KHUPERdata sendiri dijelaskan terdapat 4 syarat sahnya suatu perikatan yang diatur secara jelas pada Pasal 1320 KUHPERdata (Putra, 2014:289).

Maka dari itu kurir sebagai pihak ke tiga dalam transaksi elektronik hal ini perlu mendapat kepastian serta perlindungan hukum sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28D ayat (1). Hal ini bertujuan Kurir dalam hal Transaksi online mendapatkan perlindungan sebagaimana hak setiap warga negara Indonesia. Dengan begitu kepastian ini dapat melindungi kurir dari ancaman secara fisik maupun non fisik dalam menjalankan tugasnya dilapangan.

Dari uraian permasalahan yang telah dijelaskan maka mendorong minat untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap bagaimana kepastian serta perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sebagai kurir dalam mengantarkan barang pesanan konsumen dengan metode COD (*cash on delivery*), oleh karena hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Kurir Dalam Traksaksi Elektronik Dengan Metode COD (*Cash On Delivery*)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Dengan pesatnya perkembangan teknologi yang ada maka syarakat semakin mudah dalam melakukan kegiatan ekonomi khususnya pada kegiatan jual-beli. Hal ini

diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga mendorong munculnya media dalam melakukan proses jual beli atau yang biasa kita sebut dengan *e-commerce*, namun dari sederet kemudahan yang ditawarkan terdapat masalah dalam praktiknya dimasyarakat. Masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Ketidak sesuaian barang yang diterima oleh konsumen baik yang disebabkan oleh produsen maupun pihak perusahaan penyedia jasa ekspedisi.
- 2) Konsumen tidak mau membayar barang yang telah dipesan akibat kesalan dari salah satu pihak, baik dari pihak produsen maupun pihak perusahaan penyedia jasa ekspedisi.
- 3) Kurir dipaksa mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami oleh konsumen sehingga kurir menderita kerugian materi secara pribadi.
- 4) Kurir dalam menjalankan tugasnya mendapat ancaman berupa fisik serta nonfisik yang mengakibatkan kurir mendapat intervensi didalam melakukan pekerjaannya.
- 5) Pertanggungjawaban dari perusahaan penyedia jasa ekspedisi apabila terjadi kesalahan dalam mengirimkan barang yang menyebabkan barang tersebut rusak sangat minim, karena dalam transaksi ini kerusakan terhadap barang yang dikirimkan ditanggung oleh produsen.
- 6) Pertanggungjawaban produsen atas kerusakan barang atau ketidak sesuaian barang yang diterima oleh konsumen masih belum optimal sehingga kurir yang bertugas mengantarkan menjadi sasaran emosi dari konsumen dalam meminta ganti rugi.

1.3. Pembatasan Masalah

Pada suatu permasalahan yang terdapat pada penelitian sangat diperlukan adanya pembatasan yang mana pembatasan permasalahan ini bertujuan untuk membuat suatu penelitian agar menjadi lebih terstruktur dan tidak keluar dari jalur pembahasan yang penulis teliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus pembahasan adalah mengenai urgensi kepastian hukum terhadap pihak ketiga sebagai kurir didalam menjalankan transaksi elektronik dengan metode COD (*cash on delivery*). Penyajian penelitian ini dikaji dengan berdasarkan pada berita dan fakta yang terdapat di lapangan, yang kemudian di himpun dari berbagai literatur berupa berita pada media masa, artikel serta jurnal dari penelitian sebelumnya. Adapun uraian pembatasan masalah pada penelitian ini yakni kepastian hukum terhadap kurir dalam menjalankan transaksi elektronik dan pertanggungjawaban oleh produsen terhadap kerugian konsumen pada transaksi elektronik.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, dengan demikian dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir dalam transaksi elektronik dengan metode COD (*cash on delivery*) dari perspektif hukum perdata berdasarkan Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)?

2. Bagaimana pertanggungjawaban penjual terhadap kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi elektronik?

1.5. Tujuan Penelitian

Didalam sebuah penelitian yang dilaksanakan sudah seharusnya memiliki tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilaksanakan. Didalam menyusun tujuan penelitian, peneliti bertumpu pada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah Memberikan masukan serta sumbangsi dalam pemikiran dalam mengetahui dan menganalisa tentang kepastian hukum terhadap kurir dalam transaksi online.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap jasa kurir dalam transasksi elektronik dengan metode COD (*cash on delivery*) dari perspektif hukum perdata berdasarkan Peraturan Pememrintah No.71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b) Untuk mengetahui pertanggungjawaban oleh produsen terhadap kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi elektronik dengan metode COD (*cash on delivery*).

1.6. Manfaat Penelitian

Luaran dari adanya penelitian ini besar harapannya dapat diaplikasikan secara teoritis dan juga praktis, berdasarkan hal tersebut maka diharapkan manfaat dari adanya penelitian ini ialah berupa hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai sarana dalam mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan pada bidang hukum dengan memahami secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai kurir dalam transaksi elektronik dengan metode COD (*cash on delivery*)
- b) Dari terbentuknya penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan sumbangsi pemikiran atau dapat berkontribusi pada bidang hukum perdata mengenai kepastian hukum pada suatu objek dalam transaksi. Dengan begitu maka masyarakat serta calon peneliti lain dapat semakin memahami tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai kurir didalam transaksi elektronik dengan metode COD (*cash on delivery*)

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Menambah pengetahuan serta pemahaman secara pribadi pada bidang ilmu hukum khususnya mengenai upaya penanganan terhadap terhadap kurir yang mendapatkan perlakuan yang sewajarnya oleh konsumen

maupun penjual didalam transaksi elektronik dengan metode COD (*cash on delivery*) di Indonesia.

b) Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman serta memperluas perspektif masyarakat mengenai upaya penanganan terhadap terhadap kurir yang mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya oleh konsumen maupun penjual didalam transaksi elektronik dengan metode COD (*cash on delivery*) di Indonesia.

c) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan pandangan dari perspektif masyarakat dilapangan terhadap kasus yang terjadi serta berperan sebagai sarana evaluasi pada aparat penegak hukum dalam memberikan upaya penanganan terhadap kurir yang mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya oleh konsumen maupun penjual didalam transaksi elektronik dengan metode COD (*cash on delivery*) di Indonesia.

d) Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai referensi karya serta pola pikir didalam pelaksanaan penelitian serupa yang kemudian juga berguna sebagai literatur baru terhadap peneliti ilmu hukum.